



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

NAJIB ABDURRAHMAN SYAWIE BIN ABDURRAHMAN SYAWIE, lahir di Manado, 03 Januari 1959 (umur 59 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah O, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Malendeng, Lingkungan V, (rumah Kel.Bpk Najib Syawie) Kecamatan Paal Dua Kota manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;
Melawan

FADLUN SYAWIE BINTI MAHMUD SYAWIE, lahir di Manado 18 Agustus 1959 (umur 59 tahun), Agama Islam, Pekerjaan pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Pendidikan S1, Alamat Kelurahan Malendeng, Lingkungan V (rumah ibu Fadlun Syawie), Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo., tanggal 3 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1988 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagaimana bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.88/Kua.23.05.05/PW.00/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri selama 22 tahun, kemudian berpisah tempat ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Filzha Syawie, umur 28 tahun, Lutfi Syawie, umur 27 tahun dan Soraya Syawie, umur 25 tahun;
4. Bahwa awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran tahun 2012 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilatarbelakangi oleh :
 - a. Bahwa Termohon selaku isteri sering lalai dalam menjalankan kewajibannya seperti lalai dalam menyiapkan makanan atau keperluan lainnya ;
 - b. Bahwa Termohon sering marah dan memaki Pemohon di depan anak-anak maupun khalayak ramai yang membuat Pemohon malu dan sakit hati;
 - c. Bahwa Termohon kerap mengusir Pemohon dari rumah;
 - d. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2006 dan Pemohon turun dari rumah;
 - e. Bahwa Termohon membatasi hubungan keluarga antara Pemohon dengan anak-anak ;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



- f. Bahwa sebab-sebab di atas maka Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan rumah tangga dan sudah pisah selama 2 tahun;
5. Bahwa puncak perselisihan yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi tahun 2016 disebabkan masalah tersebut diatas, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami isteri ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, Nomor B-88/Kua.23.05.05/PW.00/V//2018 Tanggal 14 Mei 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;

B. Saksi :

1. Fauzi Wakid Bin Muhammad Wakid, tempat dan tanggal lahir Manado 30 Juli 1963 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta dalam bidang instalasi listrik, bertempat tinggal di Kelurahan Istiqlal, Lingkungan III, Kecamatan Wenang, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran, saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon tidak menghormati Pemohon sering berkata kasar, membentak dan bahkan mengusir Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



- Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi ;
 - Bahwa keduanya telah diupayakan rukun tidak berhasil ;
2. Ahmad Djuma Bin Umar, tempat dan tanggal lahir Manado, 22 Agustus 1964 (umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Malendeng, Lingkungan I, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran, saksi melihat langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon tidak menghormati Pemohon sering berkata kasar, membentak dan bahkan mengusir Pemohon, hal ini sering dilakukan di depan anak-anak ;
 - Bahwa keduanya sudah pisah tempat selama 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi ;
 - Bahwa keduanya telah diupayakan rukun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi, penyebabnya karena :

- Bahwa Termohon sering lalai menjalankan kewajibannya, sering berbuat kasar dan sering membentak Pemohon;
- Bahwa antara pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa saling menghiraukan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil ;

Sehingga keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran pihak Termohon dinilai telah mengakui dan atau tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti yakni bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama Ahmad Djuma Bin Umar dan Fauzi Wakid Bin Muhammad Wakid ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, Nomor B-88/Kua.23.05.05/PW.00/V//2018 Tanggal 14 Mei 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, selain itu pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Termohon tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram dan telah terjadi perselisihan dan petengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



- Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung selama dua tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Termohon sering berbuat kasar, membentak dan atau mengusir Pemohon bila terjadi pertengkaran ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ غَلْلُهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا

Terjemahnya :

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفسد درء

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

3. Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, fetitum permohonan Pemohon pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya dan diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Menimbang, oleh karena itu, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon (NAJIB ABDURRAHMAN SYAWIE BIN ABDURRAHMAN SYAWIE) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FADLUN SYAWIE BINTI MAHMUD SYAWIE) di depan sidang Pengadilan Agama Manado ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Masita Mayang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 213/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



ttd

. Dr. M. Basir, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Anis Ismail.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

ttd

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	311.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA